

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 110 Tahun 2019 tentang Implementasi Zona Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat di Kabupaten Purwakarta ((Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 110);
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 131 Tahun 2022 tentang Pendidikan Karakter (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 131)
19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 29);

20. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor
tentang
Penetapan Unit Kerja Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan inventarisasi dan dukungan terhadap pemenuhan data/dokumen kelengkapan pada setiap indikator sesuai bidang tugasnya;
 - melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan secara berkala atas rencana aksi pembangunan Zona Integritas di lingkungan internal Dinas Pendidikan;
 - menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembangunan Zona Integritas kepada Kepala Dinas dan Tim Penilai Internal Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - melaksanakan tugas lainnya berdasarkan pedoman dan/atau petunjuk teknis yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwakarta

Pada tanggal : 5 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA



Dr. H. PURWANTO, M.Pd
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19740305 199703 1 003

Tembusan:

- Yth. Bupati Purwakarta (sebagai laporan);
- Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
- Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA
 NOMOR : KPG.02.01.03/1370-DISDIK/2023
 TANGGAL : 5 Mei 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	Dr. H. PURWANTO, M.Pd	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pendidikan
2.	SADIYAH, M.Pd	Koordinator	Sekretaris Dinas Pendidikan
I.	KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN		
	ERVIN AULIA RACHMAN, SE, M.Si	Ketua	Kepala Bidang Pembinaan pendidikan Dasar
	NURDHANIA RAHAYU, SH	Sekretaris	Kasubbag Keuangan
	1. BABAN BADRULALAM, ST	Anggota	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran
	2. WINI SUHARTI, A.Md		Pengelola Akuntansi
	3. GUGUN RAYAGUNADI		Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
II.	KELOMPOK KERJA PENATAAN TATA LAKSANA		
	H. R. ARIEF BUDIMAN RENDRA KUSUMAH, S.Sos, MM	Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Sarana Prasarana
	IKHWAN AWALUDIN FIRDAUS, ST, M.MPd	Sekretaris	Kasi Sarana Prasarana SD
	1. MARYAH SARININGSIH, M.Pd	Anggota	Penata Keuangan
	2. LINDA NUR OCTAVIANTI		Pengadministrasi Kesiswaan
III.	KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR		
	DODI WINANDI, S.Pd, MM	Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan
	H. ASEP RAHMATUDIN, M.Ag	Sekretaris	Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
	1. RUSYANA, M.Pd	Anggota	Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD
	2. BUDI SANTOSO		Pengelola Tenaga Teknis SMP
	3. ROHAYATI		Pengelola Tenaga Teknis TK/SD
IV.	KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS		
	ARIES RAPELIANTO, ST, M.Pd	Ketua	Perencana Ahli Muda
	ANDI SALEH, S.AP	Sekretaris	Analisis Informasi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	1. DENI NURCAHYA, S.Kom	Anggota	Pranata Komputer Ahli Pertama

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
	2. HERI SETIADI		Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
	3. USEP RAHAYU MULYANA		Pengelola Program dan Laporan
V.	KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN		
	MOHAMAD ISRO, S.Kom	Ketua	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
	PAMEL LISKARDANI, S.Pd	Sekretaris	Kasi Kelembagaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
	1. EDAH JUBAEDAH, S.Pd	Anggota	Pengelola Pembinaan dan Penyelenggaraan PAUD
	2. ASEP HERMAWAN		Pengelola Kelembagaan Pendidikan
	3. KRISNA MUKTI PURWOTO, S.Pd		Analisis Mutu Pendidikan
VI.	KELOMPOK KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
	HERI WIJAYA, S.Pd, MM	Ketua	Widyaprada Ahli Muda
	JOHNY HERIYANTO UTOMO, ST M.Pd	Sekretaris	Kasi Sarana Prasarana SMP
	1. JEKI JUNAEDI	Anggota	Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	2. AAN FARHANUDIN NOOR		Penyusun Program, Anggaran dan pelaporan

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 5 Mei 2023



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA

Dr. H. PURWANTO, M.Pd

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19740305 199703 1 003

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 110 Tahun 2019 tentang Implementasi Zona Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat di Kabupaten Purwakarta ((Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 110);
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 131 Tahun 2022 tentang Pendidikan Karakter (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 131)
19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 29);


20. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor
tentang
Penetapan Unit Kerja Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi dan dukungan terhadap pemenuhan data/dokumen kelengkapan pada setiap indikator sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan secara berkala atas rencana aksi pembangunan Zona Integritas di lingkungan internal Dinas Pendidikan;
 - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembangunan Zona Integritas kepada Kepala Dinas dan Tim Penilai Internal Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - d. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan pedoman dan/atau petunjuk teknis yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwakarta

Pada tanggal : 5 Mei 2023



Dr. H. PURWANTO, M.Pd

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19740305 199703 1 003

Tembusan:

1. Yth. Bupati Purwakarta (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA
 NOMOR : KPG.02.01.03/1370-DISDIK/2023
 TANGGAL : 5 Mei 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA


SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	Dr. H. PURWANTO, M.Pd	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pendidikan
2.	SADIYAH, M.Pd	Koordinator	Sekretaris Dinas Pendidikan
I.	KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN		
	ERVIN AULIA RACHMAN, SE, M.Si	Ketua	Kepala Bidang Pembinaan pendidikan Dasar
	NURDHANIA RAHAYU, SH	Sekretaris	Kasubbag Keuangan
	1. BABAN BADRULALAM, ST	Anggota	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran
	2. WINI SUHARTI, A.Md		Pengelola Akuntansi
	3. GUGUN RAYAGUNADI		Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
II.	KELOMPOK KERJA PENATAAN TATA LAKSANA		
	H. R. ARIEF BUDIMAN RENDRA KUSUMAH, S.Sos, MM	Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Sarana Prasarana
	IKHWAN AWALUDIN FIRDAUS, ST, M.MPd	Sekretaris	Kasi Sarana Prasarana SD
	1. MARYAH SARININGSIH, M.Pd	Anggota	Penata Keuangan
	2. LINDA NUR OCTAVIANTI		Pengadministrasi Kesiswaan
III.	KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR		
	DODI WINANDI, S.Pd, MM	Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan
	H. ASEP RAHMATUDIN, M.Ag	Sekretaris	Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
	1. RUSYANA, M.Pd	Anggota	Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD
	2. BUDI SANTOSO		Pengelola Tenaga Teknis SMP
	3. ROHAYATI		Pengelola Tenaga Teknis TK/SD
IV.	KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS		
	ARIES RAPELIANTO, ST, M.Pd	Ketua	Perencana Ahli Muda
	ANDI SALEH, S.AP	Sekretaris	Analisis Informasi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	1. DENI NURCAHYA, S.Kom	Anggota	Pranata Komputer Ahli Pertama

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
	2. HERI SETIADI		Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
	3. USEP RAHAYU MULYANA		Pengelola Program dan Laporan
V.	KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN		
	MOHAMAD ISRO, S.Kom	Ketua	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
	PAMEL LISKARDANI, S.Pd	Sekretaris	Kasi Kelembagaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
	1. EDAH JUBAEDAH, S.Pd	Anggota	Pengelola Pembinaan dan Penyelenggaraan PAUD
	2. ASEP HERMAWAN		Pengelola Kelembagaan Pendidikan
	3. KRISNA MUKTI PURWOTO, S.Pd		Analisis Mutu Pendidikan
VI.	KELOMPOK KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
	HERI WIJAYA, S.Pd, MM	Ketua	Widyaprada Ahli Muda
	JOHNY HERIYANTO UTOMO, ST M.Pd	Sekretaris	Kasi Sarana Prasarana SMP
	1. JEKI JUNAEDI	Anggota	Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	2. AAN FARHANUDIN NOOR		Penyusun Program, Anggaran dan pelaporan

Ditetapkan di : Purwakarta

Pada tanggal : 5 Mei 2023



Dr. H. PURWANTO, M.Pd

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19740305 199703 1 003